



PUTUSAN

Nomor: 0214/Pdt.G/2013/PA.Pspk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, Umur 21 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di Kelurahan Tano Bato, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, selanjutnya sebagai "Penggugat";

Melawan

TERGUGAT, umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan tidak ada, Tempat tinggal dahulu di Kelurahan Tano Bato, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi serta memperhatikan alat-alat bukti lainnya;

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Menimbang bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat pada tanggal 24 Oktober 2013 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Nomor: 0214/Pdt.G/2013/PA.Pspk tanggal 24 Oktober 2013 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah secara Islam pada tanggal 9 Juli 2011, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, terdaftar Nomor: 318/18/VII/2011, tanggal 12 Juli 2011.
2. Bahwa atas dasar pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama: Salwa, umur 1 tahun;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Tergugat di alamat Tergugat tersebut di atas, namun saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal



bersama lagi disebabkan sudah tidak ada keharmonisan lagi di dalam rumah tangga;

4. Bahwa dalil Penggugat sebagai alasan utama gugatan cerai dari Tergugat adalah mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sejak sekitar bulan Juni 2012 antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi ketidak rukunan dalam rumah tangga dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
5. Bahwa penyebab ketidakrukunan Penggugat dan Tergugat adalah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - Tergugat seorang yang egois dan selalu memaksakan kehendaknya kepada Penggugat dan bila tidak di turuti oleh Penggugat pasti Tergugat langsung marah-marah kepada Penggugat;
 - Tergugat juga sudah tidak mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap Penggugat dan anak lagi, di mana Tergugat selalu kurang dalam memberikan nafkah belanja kepada Penggugat dan bahkan Tergugat juga sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah belanja kepada Penggugat, bahkan Tergugat juga sudah tidak memperdulikan masa depan anak dan tidak memberikan biaya kesehatan kepada anak Penggugat dan Tergugat, dan di samping itu juga Tergugat sebagai seorang suami sudah tidak pernah lagi memberikan kasih sayangnya kepada Penggugat;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah sampai demikian, selama ini Penggugat masih berusaha bersabar dengan harapan Tergugat dapat berubah sikap, namun perilaku dan sikap-sikap buruk tersebut tetap saja dilakukan Tergugat sehingga Penggugat merasa tertekan dan tidak ada ketenangan dalam menjalani rumah tangga dengan Tergugat;
7. Bahwa dengan permasalahan-permasalahan yang terjadi di antara Penggugat dengan Tergugat dengan sebab sebagaimana yang telah di uraikan oleh Penggugat tersebut di atas membuat keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi dan bahkan sejak bulan Nopember 2012 yang lalu karena merasa sudah tidak tahan lagi dengan sikap perilaku buruk Tergugat tersebut akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari tempat tinggal bersama dan kembali ke rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas, dan sejak saat itu juga sampai dengan sekarang ini sudah ada lebih kurang satu tahun lamanya antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
9. Bahwa dari rangkaian permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diuraikan di atas, Penggugat berkesimpulan rumah tangga (pernikahan Penggugat dan Tergugat) tidak mungkin lagi dipertahankan dan sudah cukup alasan hukum lebih baik berpisah untuk mendapatkan jalan keluar dari penderitaan lahir dan bathin Penggugat dan demi masa depan yang mungkin lebih baik bagi Penggugat dan Tergugat;
10. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil Penggugat dan Tergugat ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Penggugat mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat atas diri Penggugat;
 3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap kepersidangan dan tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan sesuai relaas panggilan Nomor 0142/Pdt.G/2013/PA.Pspk tanggal 30 Oktober 2013 untuk sidang tanggal 06 Nopember 2013, dan relaas panggilan tanggal 6 Nopember 2013 untuk sidang tanggal 13 Nopember 2013, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan cara memberi nasehat dan saran pada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat serta membina kembali rumah tangga *sakinah mawaddah warahmah* sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 namun upaya tersebut tidak berhasil, sedangkan terhadap upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir dipersidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya perkara ini diproses menurut prosedur hukum dengan terlebih dahulu membaca surat gugatan Penggugat yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah memberi penjelasan terhadap gugatannya, untuk ringkasnya cukup ditunjuk kepada berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang melekat dengan putusan ini ;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti, baik bukti-bukti tertulis maupun saksi-saksi sebagai berikut :

I. Bukti tertulis :

1. Potocopy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 318/18/VII/2011 tanggal 12 -07- 2011 yang telah diberi materai secukupnya dan stempel Pos (Dinazegeling) dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan (P.1) ;
2. Potocopy Kartu Tanda Penduduk Atas Nama nomor 1277014807920005 yang telah diberi materai secukupnya dan stempos (Dinazegeling) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Padangsidempuan tanggal 02- 04- 2013 (P.2).

II. Bukti Saksi :

1. umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kelurahan Tano Bato, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat ;
 - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah mempunyai 1 (satu) oang anak;
 - Bahwa setelah nikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orangtua Tergugat;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah saksi di jalan sutan mulia gang melati;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama tinggal di rumah orangtua Penggugat (saksi sendiri);
 - Bahwa, sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah pisah lebih kurang sudah ada 1 tahun, karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat meninggalkan Penggugat sampai sekarang
Tergugat tak pernah kembali lagi;

- Bahwa sejak Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat atau pihak keluarga Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat dan selama kepergian Tergugat, Tergugat tidak lagi memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat serta Tergugat tidak ada meninggalkan harta ataupun usaha yang digunakan oleh Penggugat untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa selama Penggugat dan tergugat tinggal di rumah saksi, saksi melihat Tergugat seorang suami yang tidak bertanggung jawab atas nafkah keluarganya bahkan setahu saksi Tergugat malah sering meminta uang kepada Penggugat;
- Bahwa selama pisah antara Penggugat dengan Tergugat saksi pernah mendatangi pihak keluarga Tergugat agar dapat merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, keluarga Tergugat berjanji akan datang ke rumah saksi, akan tetapi sampai sekarang Tergugat maupun keluarganya tidak ada yang datang;

2. umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Kelurahan Sadabuan, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung ibu Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan sudah mempunyai 1 orang anak;
- Bahwa setelah nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama-sama di rumah orangtua Tergugat dan setahun terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama-sama di rumah orang tua Penggugat sampai mereka pisah;
- Bahwa setahu saksi ramah tangga Penggugat dan Tergugat rukun adasekitar 5 (lima) bulan saja;
- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah, Penggugat tinggal di rumah orangtua

Hal 5 dari 19 hal Putusan No : 0214/Pdt.G/2013/PA.Pspk



Penggugat, sedangkan Tergugat sejak meninggalkan Penggugat saksi tidak tahu;

- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab ketidakrukunan rumah Tangga Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat seorang suami yang tidak bertanggungjawab terhadap keluarganya sendiri;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri keadaan rumah tangga penggugat dan Tergugat, waktu itu Penggugat saksi dan dirawat dirumah orang tua Penggugat dakam keadaan di infus, Tergugat tidak pedulindengan masalah biaya pengobatan Penggugat;
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat sudah ada lebih kurang 4 atau 5 bulan lamanya;
- Bahwa sejak Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat atau pihak keluarga Tergugat tidak pernah datang untuk menjemput Penggugat untuk berusaha agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali sbagai suami isteri;
- Bahwa sejak tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak lagi memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat serta tidak ada harta ataupun usaha yang dapat dipergunakan oleh Penggugat untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan anak-anak Penggugat dan tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dengan bukti-bukti dan keterangannya dan telah menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan dipersidangan bahwa Penggugat tetap pada gugatan semula dan tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya dan mohon putusan terhadap perkara ini;

Menimbang bahwa untuk memperingkas uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara sah dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak didasari oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputuskan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg ;

Menimbang bahwa sesuai maksud pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 juncto pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 juncto pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan pengarahan dan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil dan upaya mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 1 tahun 2008 tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan ;

Menimbang bahwa alamat dan domisili Penggugat, berdasarkan keterangan saksi- saksi dipersidangan termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Padangsidempuan, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1), penjelasan pasal 49 ayat (2) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dengan meninggalkan Penggugat sampai saat ini diperhitungkan selama 6 (bulan) disebabkan karena telah terjadi keributan (percekcokkan) dan selama itu pula Tergugat tidak lagi memberi nafkah, baik nafkah lahir maupun nafkah batin terhadap Penggugat serta Tergugat tidak pula meninggalkan harta atau usaha yang dapat digunakan oleh Penggugat untuk menutupi kebutuhan hidup Penggugat dan anak- anak Penggugat;

Menimbang bahwa sesuai keterangan Penggugat dan dibenarkan saksi- saksi serta alat bukti P.1 berupa potocopy Buku Kutipan akta nikah Nomor : 318/18/VII/2011, maka sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat berkwalitas menjadi pihak dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka persidangan tanpa alasan yang sah, maka kepada Tergugat telah tertutup kemungkinan untuk menjawab dalil gugatan Penggugat dan sesuai hukum pembuktian Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat secara murni dan bulat ;

Hal 7 dari 19 hal Putusan No : 0214/Pdt.G/2013/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama Nur dan Eli, kedua saksi a quo telah memenuhi syarat-syarat formil untuk menjadi saksi sehingga dapat diterima ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat serta keterangan kedua saksi tidak bersifat testimonium de auditu, terutama tentang telah terjadi pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat yang diperhitungkan sampai saat selama 6 (enam) yang di sebabkan karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah kembali sebagai akaibat telah terjadi percekocokan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan selama pisah itu pula Tergugat tidak lagi memberi nafkah lahir bathin terhadap Penggugat dan tidak pula meninggal harta ataupun usaha yang dapat digunakan oleh Penggugat untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat, yang berakibat Penggugat sangat menderita lahir dan batin;

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat a quo, maka telah terbukti hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama kurang lebih 2 tahun dan sampai saat ini sudah mempunyai 1 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 6 bulan yang lalu disebabkan karena telah terjadi kerubut (percekocokkan) pertengkaran dan Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa nafkah yang diperhitungkan sampai saat ini selama 6 bulan lamanya;
- Bahwa sejak pisah Penggugat dengan Tergugat, Tergugat tidak lagi memberi nafkah baik lahir maupun bathin terhadap Penggugat, serta tidak ada lagi upaya kedua belah pihak untuk rukun kembali sebagai suami isteri;
- Bahwa selama pisah tersebut Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami;
- Bahwa Penggugat tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dipersidangan telah terbukti dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi karena Tergugat telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalaikan kewajibannya sebagai suami dengan meninggalkan Pergugat tanpa nafkah lahir dan batin yang diperhitungkan sampai saat ini selama 6 bulan lamanya dengan tanpa alasan, hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah sehingga tidak mungkin untuk disatukan lagi dalam ikatan suami isteri untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang sebagai akibat perbuatan Tergugat yang telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dengan meninggalkan Penggugat selama 6 bulan lamanya, sebagai akibat telah terjadinya percetakan (keributan) disebabkan karena Tergugat seorang suami yang tidak bertanggung jawab atas kehidupan keluarganya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas patut disimpulkan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi maksud pasal 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor : 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena petitum gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan ;

Menimbang bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 tahun 1989 jo. Pasal 147 ayat (2) dan (5) Kompilasi Hukum Islam, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Padangsidimpuan untuk mengirim sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana yang disebutkan oleh pasal tersebut ke Kantor Urusan Agama tempat Penggugat dan Tergugat menikah dan tempat mereka berdomisili sekarang ;

Menimbang bahwa sesuai penjelasan pasal 49 Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 perkara ini termasuk bidang perkawinan, karena itu sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor : Nomor 7 tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari Peraturan Perundang-Undangan dan ketentuan yang berlaku serta ketentuan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap kemuka persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal 9 dari 19 hal Putusan No : 0214/Pdt.G/2013/PA.Pspk



3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra dari Tergugat terhadap diri Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan untuk mengirim sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Wilayah hukum tempat dilangsungkan pernikahan Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat domisili Penggugat dan Tergugat sekarang;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini diperhitungkan sebesar Rp. 316.000.- (Tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota padangsidempuan pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2013 M bertepatan dengan 9 Muharram 1435 H oleh **Drs. Abd. Halim Zailani** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Emmafatri, SH, MH**, dan **Drs. H. Ahmad Rasidi, SH, MH**. masing-masing sebagai Hakim anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota yang turut bersidang, serta dibantu oleh **Khoirul Bahri, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadir Tergugat;

KETUA MAJELIS

dto

Drs. ABD. HALIM ZAILANI

HAKIM ANGGOTA dto Dra. EMMAFATRI, S.H, MH	HAKIM ANGGOTA dto Drs. H. AHMAD RASIDI, SH, MH
PANITERA PENGGANTI dto Drs. YAHYA IDRIS, SH.	



Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000.-
2. Proses	Rp	50.000.-
3. Panggilan	Rp	225.000.-
4. Materai	Rp	6.000.-
5. Redaksi	Rp	5.000.-
Jumlah	Rp	316.000.- (Tiga ratus enam belas ribu rupiah)